

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku/Literatur

- Abdul Muis. *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Medan: Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU. 1990.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia* PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
- AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika Jakarta, 2011.
- Dadang Hawari, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif)*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- Eko Djatmiko Sukarso, *Penyalahgunaan Narkoba, Obat dan Zat Adiktif*, Depdiknas, Jakarta. 1999.
- EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Storia Grafika, Jakarta. 2001.
- Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*. Alumni, Bandung, 1992.
- J.E. Sahetapy. 2007, *Pidana Muli Dalam Negara Pancasila*, Bandung: Citra Aditya, 2007.
- Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press. Malang, 2009.
- Iamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*. Alurni, Bandung. 1984.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita. Jakarta. 1997.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta. Jakarta, 2002.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 1985.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta. 2002.

Perhuki Wil-SU Bekerjasama Dengan USU, Pemda Sumut dan Polda Sumut,  
Pertemuan Ilmiah Tentang Narkoba di Era Milenium ke-3, Dies Natalis USU  
ke-13, 9 Oktober 2000. Medan.

Pipin Syarifin. *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.

Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkoba Sumatera Utara (PIMANSU) Dan Gerakan  
Anti Narkoba (GAN) Indonesia, *Workshop Manajemen Penanggulangan  
Permasalahan Narkoba Berbasis Sekolah (MPP-NBS)*, Asrama Haji, Medan,  
3-6 Agustus 2003.

Rachmat Seriawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni,  
Bandung, 1982.

Romli Atmasasmita. *Tindak Pidana Narkotika Internasional Dalam Sistem Hukum  
Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Batu,  
Jakarta, 1983.

R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*,  
Politeia, Bogor, 1991.

Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta,  
1999.

Sumaryanti, *Peradilan Koneksitas Di Indonesia Suatu Tinjauan Ringkas*. Bina  
Aksara, Jakarta, 1987.

## B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-undang Kesehatan No. 23 Tahun 1992 atau juga pasal 12 Undang-undang  
Obat Keras, Staatblad No. 419 jo Pasal 3 dan 12 mengenai Obat-obatan

Pennekes No. 124 Tahun 1994 tentang Obat Keras Tertentu

NOMOR : 2.86 / Pid.B / 2012 / PN. Medan

**DEMI KEADILAN**  
**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

**PENGADILAN NEGERI DI MEDAN** yang mengadili perkara-perkara pidana dengan cara biasa pada Peradi an tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: RAJIB AFANDI SYAPUTRA GINTING.
Tempat lahir	: Sipare Poera.
Umur/tanggal lahir	: 25 Tahun / 28 Nopember 1986.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kobangsa n	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jln. Sehati No.22-A Kel.Menteng Kec.Medan Denai Kodya Medan Dusun XI Desa Buntu Badumar Kec. Lintung Morawa Kab.Jehi Nerdang.
A g u m a	: Islam.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Pendidikan	: S.T.M

Terdakwa ditahan didalam RUMAH TAHANAN NEGARA ( R U T A N ) sejak tanggal 29 Nopember 2011 sampai dengan sekarang.

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :**

Membaca dan sebagainya.

Mengingat pasal 112 ayat (1) UU RI No. 25 Tahun 2009 Tentang Narkotika :

**M E N G A D I L I :**

Menyalakan terdakwa " RAJIB AFANDI SYAPUTRA GINTING " telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " **SECARA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOL. I** " ;

Menjatu i terdakwa dengan pidan peni ra selama : 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apa hila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut .

Memerintahkan agar barang bukti berupa : shabu-shabu dengan berat 1.69 (satu koma enam puluh sembilan) gram dan 1 (satu) unit hendphone merk Nokia dirampas untuk dimusnakan;


Menciptakan agar terdakwa temp datan nisauan.

Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp..1.000.- (seribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan dalam impar musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : Selasa, tanggal 13 Maret 2012 oleh kami : **JONNER MANIK, SH, MM** sebagai Hakim Ketua, **ASBAN PANJAITAN, SH.** dan **SUTEDJO BOMANTORO, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh **TANZUFRI, SH.** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **YUSNANI, SH.** Penuntut Umum dan terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA,**

**ASBAN PANJAITAN, SH.**



**SUTEDJO BOMANTORO, SH, MH.**

**HAKIM KETUA**

**JONNER MANIK, SH, MM.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**TANZUFRI, SH.**

PUTUSAN  
Nomor :286 / Pi.I B / 2012 / PN.Mdn

DEMI KHADILAH  
HERIDASARKAN KEIJIHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Medan , yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	:	RAJIB AFANDI SYAHPUTRA GINTING
Tempat Lahir	:	Pare-pare
Umur/tanggal lahir	:	25 tahun / 28 Nopember 1986.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jln.Schati No.22-A Kel.Menteng Kec. Medan Uenai Dusun XI Desa Buntu Budimar Kec.Tanjung Morawa Kab.deli Senilung
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Wirausaha
Pendidikan	:	S.T.M

Terdakwa ditidjui didalam RUMAH TAHANAN NEGARA (RUTAN) sejak tanggal 29 November 2011 smpai dengan sekarang :

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSBUT;

Telah membaca keseluruhan berkas perkara tersebut diatas;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memeriksa / memperbaikin barang-barang bukti dulu perkara Tersbut.

Telah mempelajari tuntutan pidana Pelautut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan pada umumnya memutus sebagai berikut :

- Menyalakan terdakwa "RAJIB AFANDI SYAHPUTRA GINTING" iaitu terdakwa secara suh dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**SETIAP ORANG YANG TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA (GOL.I)**" ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa : "RAJIB AFANDI SYAHPUTRA GINTING" dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subs. 3 (tiga) bulan ;

- Memerlakukan agar barang bukti berupa : shabu-shabu dengan berat 1,69 (satu koma enam puluh sembilan) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia dirampas untuk dimusnahkan;
- Melaporkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
- Memberikan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.,1.000,- (seribu rupiah);

Memperhatikan pula usulan pembelaan dan terdakwa yang pada pokoknya kesimpulan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa menyadari perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatannya, dan memohon kepada Majelis untuk dapat dibentuk bantuan yang seringan-ringannya;

Mcaimbang bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut:

SURAT DAKWAAN

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi setelah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing pada pokoknya memberika keterangan sebagai berikut:

1. NANANG ARIATMaja dibawah sumpah.

2. MILSILAH dibawah sumpah.

Bahwa para saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya didepan penyidik sesuai dengan BAP Kepolisian yang dilaksanakan pada hari : tanggal Januari 2012. yang dilakukan oleh IRWAN Pungkai BRIPKA NRP.73080564. selaku penyidik Pembantu pada Kantor tersebut; serta menerangkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diusulkan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan kali ini juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangan keseluruhan para saksi tersebut sesuai dengan Berita Acara Kepolisian ( BAP ), yang dilaksanakan pada hari : , tanggal Januari 2012. yang dilakukan oleh IRWAN Pungkai BRIPKA NRP.73080564. selaku penyidik Pembantu pada Kantor tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diatas terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan. Majelis telah menemukan adanya fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan mengerti ketika diperiksa dipersidangan. Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya sesuai dengan BAP. Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa kini Majelis akan mempertimbangkan bahwa apakah dari fakta-fakta yuridis tersebut diajukan dapat diterangkan pada dakwaan ulas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara sihsidharitas maka kini akan diperlombangkan terlebih dahulu dakwaan. Pertama, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Barang siapa;

Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol.I

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangannya saksi, terdakwa secara dikaitkan dengan adanya barang bukti, maka Majelis telah berkeputusan bahwa apapun didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan kesatu telah terhukum secara sab dan meyakinkan menurut hukum dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya dan rasa ketidikenan :

Menimbang, bahwa menurut penuduhannya terhadap kedua terdakwa yang diminta oleh Penuntut Umum selama ± 5 (lima) tahun dan tanda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subs.3 (tiga) bulan. menurut Majelis pemidanaan tersebut sangat tidak rasional bahkan sudah menjurus kearah emosional semata dan hasil pemeriksaan dipersidangan dapat diketahui

terdakwa menyatakan alas perbuatannya sebagai berikut. Untuk hal dalam tuntutannya masih menyatakan adanya hal-hal yang meringankan hagi diri terdakwa, oleh karena itu dalam pemidanaan tersebut Majelis akan mempertimbangkan dengan seadil adilnya berdasarkan pertimbangan masing-masing para terdakwa dan hukum yang berlaku :

Menimbang, bahwa sifat-sifat menggalakkan perbuatan apa yang paling lepas dan adil, sesuai kesulahan terdakwa tersebut, tertentu dahulu akan di pertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

**Hal-hal yang memberatkan:**

Bahwa perbuatan terdakwa menghantui program Pemerintah sedang giatnya memberantas penyabotan Narkotika ;

**Hal-hal yang meringankan:**

Bahwa terdakwa masih muda;

Bahwa terdakwa masih bisa memperbaiki perbuatannya ;

Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya secara tulus terang dan mengaku belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil tersebut diatas, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara sesuai hukum putusan ini dan oleh karena terdakwa telah di tahan secara sah, maka masa penahanan yang telah di jalani terdakwa, sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, haruslah di kusangkakan seluruhnya dari pidana tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini di pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa harus di beberi pula untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Mengingat pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, jo Pasal 226 KUHAP ( pasal 193 jo pasal 197 UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP) peraturan perundang-undangan lain, yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menyatakan terdakwa "RAJIB AFANDI SYAHPUTRA GINTING" telah terbukti secara ahli dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOL.I";


Menjanjikan terdakwa dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun, serta denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apa bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan ;

Menetapkan mata penalti yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan tersebut ;

- Memberi wahan agar barang buku berupa : shabu-shabu dengan berat 1,69 (satu koma enam puluh sembilan) gram dan 1 (satu) unit hendphone merk Nokia dirampas untuk dimusnahkan;
- Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
- Memberikan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (senbu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat persusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : Selasa, tanggal 13 Maret 2012 oleh kami JONNER MANIK, SH.MM., Sebagai Hakim Ketua Majelis ASRAN PANJAITAN, SH. dan SUTEDJO BOMANTORO, SH.MH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi TANZUFRI, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh YUSNANI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaaan Negeri Medan , dihadapan terdakwa tersebut.

Hakim Anggota



ASRAN PANJAITAN, SH.


Hakim Ketua Majelis



JONNER MANIK, SH.MM.

SUTEDJO BOMANTORO, SH.MH.

Panitera Pengganti



TANZUFRI, SH.